



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 129 /KEP/HK/2024

TENTANG

PANITIA SELEKSI
PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap Kepala Desa/Lurah yang berprestasi dan berintegritas menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya dan sekaligus berhasil menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi dan pariwisata, diberikan *Paralegal Justice Award*;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pemberian *Paralegal Justice Award* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan proses seleksi di Tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah Provinsi;
 - c. bahwa sesuai Petunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN.HN.04.03-185 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan *Paralegal Justice Award*, Panitia Seleksi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award 2024* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan: ...

Memperhatikan: Petunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN.HN.04.03-185 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan *Parelegal Justice Award*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Seleksi *Paralegal Justice Award* 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melakukan penilaian kepada Kepala Desa/Lurah peserta yang mengikuti kegiatan *Non Litigation Peacemaker* dan *Anubhawa Sasana Jagaddhita* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 APRIL 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
3. Anggota Panitia Seleksi masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 129 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 3 APRIL 2024****TENTANG PANITIA SELEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
3.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	Anggota
4.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	
5.	Yunus P. S. Bureni, SH. M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	
6.	Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		